

---

**ANALISIS SELISIH REALISASI RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH  
PEMERINTAH DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

Haryo P. Luntungan<sup>1</sup>, Harijanto Sabijono<sup>2</sup>, Rudy J. Pusung<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado, Jl. Kampus Bahu,  
Manado,  
95115, Indonesia

E-mail :haryoluntungan96@gmail.com

**ABSTRACT**

*The inability to extract regional sources of income will impact on financing regional development. Locally-generated revenue is the backbone of development, if does not increase it is feared that it will disrupt the wheels of development. To know ability of the Talaud Regency Government to explore receipts of Regional Retribution and Regional Taxes by determining budget of tax collection and levies will know the final results of the realization of the collection of taxes and levies, it will be seen that the comparison shows the effectiveness of Regional Taxes and Regional Levies. The aim of the study was to find out the magnitude change in difference, and analyze effectiveness of Regional Retribution and Regional Taxes on Original Local Government Revenue Talaud island district. data analyzed are budget data and realization Regional Retribution and Regional Taxes during 2012-2017. Data analysis tool used is the difference analysis and effectiveness analysis. This type of research is conducted using qualitative descriptive research. The results of the difference analysis both for Regional Retribution and Regional Taxes for 2012-2017 are more differences between realization and budget. For the level of effectiveness of regional Retribution and regional taxes, there are those that are not effective until very effective, because the calculation results are less than 60% to above 100%. The Regional Tax Management Agency and the Regional Retribution of the Talaud Islands Regency should need communication and good relations or good cooperation between the collecting parties and the community.*

*Keywords : regional retribution; regional taxes; original local government revenue; budget and realization*

**1. PENDAHULUAN**

Untuk Meningkatkan peranan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menuju pada kemandirian pembiayaan daerah maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama ini diupayakan peningkatannya. Menurut Nikmah (2011), peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan menggali sumber daya yang ada di daerah masing masing agar lebih potensial sehingga mampu menghasilkan peningkatan sumber dana pembangunan daerah. Apalagi dengan diberlakukannya otonomi daerah, akan membuka peluang bagi masing-masing Pemerintah Daerah untuk dapat mengelola sumber daya daerahnya untuk pembangunan daerah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, dimana rincian tugas dan fungsinya tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 56 Tahun 2016 tentang susunan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

---

Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2018:18) merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen PAD, memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Oleh karena itu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dan dalam rangka optimalisasi serta usaha meningkatkan kontribusinya terhadap PAD.

Dalam prakteknya, pemerintah pusat memiliki kemampuan dan kekuatan dari sisi memobilisasi dalam kegiatan pembangunan melalui sumber-sumber dalam penerimaan negara, sedangkan pemerintah daerah dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber-sumber penerimaan sehingga pembiayaan daerah masih tergantung pada pemerintah pusat. Perjuangan dan tujuan pemerintah untuk menciptakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab melalui pemberian kewenangan yang lebih besar terhadap daerah merupakan salah satu cara untuk memberdayakan potensi daerah di berbagai bidang pembangunan, salah satu kebijakan pemerintah untuk menunjang ekonomi daerah adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 dan sekarang diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

**Retribusi Daerah.** Adisasmita (2011:85) retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu.

**Tata cara pemungutan retribusi daerah.** Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerjasama badan badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjakamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi, dan penagihan retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

**Pajak Daerah.** Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang

---

Pajak Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Keterangan di atas menunjukkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, sehingga dapat untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

**Kewenangan Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang.** Sebagaimana telah disebutkan di awal untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Aspek kewenangan secara tegas dipersyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1)] Serta kemudian dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Sebelumnya pungutan Daerah yang berupa Pajak diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis Pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis Pajak tersebut. Terkait. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 11 (sebelas) jenis Pajak tersebut. Pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru pernah diterapkan, semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan tersebut dilakukan dengan memperluas basis Pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. Dengan pertimbangan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah sehingga dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis Pajak Daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Walaupun diberi kebebasan tetap ada pengawasan dari Pemerintah Pusat. Dalam kenyataannya, pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Banyak Daerah yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah kepada Pemerintah dan beberapa Daerah masih tetap memberlakukan Peraturan Daerah yang telah dibatalkan oleh Pemerintah. Tidak efektifnya pengawasan tersebut karena Undang-Undang yang ada tidak mengatur sanksi terhadap Daerah yang melanggar ketentuan tersebut dan sistem pengawasan yang bersifat represif. Peraturan Daerah dapat langsung dilaksanakan oleh Daerah tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tidak ada jenis pungutan Pajak baru yang dapat dipungut oleh Daerah kecuali yang tercantum dalam Undang-Undang. Pemerintah Daerah memang punya kecenderungan untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

---

bertentangan dengan kepentingan umum sehingga Pemerintah mengatasinya dengan melakukan evaluasi pengawasan terhadap setiap Peraturan Daerah yang mengatur Pajak tersebut. Undang-undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk membatalkan setiap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang dan kepentingan umum. Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan harus disampaikan kepada Pemerintah. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak.

**Pengertian Selisih.** Nikmah (2011) Selisih adalah perbedaan antara nilai yang terjadi (actual) dengan nilai yang dianggarkan (budget). Varians membantu manajer dalam keputusan perencanaan dan pengendalian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Selisih adalah beda, kelainan, hal tidak sependapat (sehaluan dan sebagainya), pertentangan, pendapat, atau pertikaian.

**Pengertian Realisasi.** Munandar (2012:12) pengertian realisasi anggaran adalah seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran yang juga meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan budget. Tujuan realisasi anggaran ini adalah untuk memberikan feedback serta follow up agar di periode-periode berikutnya bisa berjalan dengan baik.

**Pengertian Anggaran.** Nafarin (2012:19) anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang.

### 3. METODE PENELITIAN

**Jenis data.** Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data Kualitatif dalam penelitian ini terdiri dari : a) Sejarah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud; b) Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud ; c) Struktur organisasi kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dan d) Hasil wawancara dengan salah satu pegawai Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu pegawai pada bidang pengelola pajak mengenai selisih realisasi anggaran pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Data Kuantitatif dalam penelitian ini terdiri dari: a) Rencana Strategi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2012-2017; b) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah 2012-2017; dan c) Tingkat Selisih Realisasi Anggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2012-2017.

**Sumber data penelitian.** Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian adalah data primer. Data Primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri atau dirinya sendiri. Ini adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode waktu tertentu.

**Metode analisis.** Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menguraikan, membandingkan, memberikan gambaran perusahaan dan menerangkan suatu data yang kemudian dianalisis, sehingga dapat membuat suatu kesimpulan sesuai dengan informasi dan data yang telah dikumpulkan. Dalam proses penelitian ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu Tahap Pertama, Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh melalui proses wawancara dengan kepala bidang pengelola pajak yaitu membahas topik menghitung besarnya perubahan selisih anggaran penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, cara menghitung efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, faktor-faktor mempengaruhi perubahan selisih realisasi anggaran pajak daerah dan retribusi dalam PAD, potensi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Talaud serta peluang dan besar pendapatan Pajak daerah dan retribusi Daerah dalam berkontribusi dalam PAD. Setelah itu peneliti juga mengambil data melalui proses dokumentasi yaitu laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah 2012-2017, dan rencana strategi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi

---

Daerah 2012-2017. Tahap kedua, setelah data terkumpul peneliti akan melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif dan metode tabulating. Tabulating yaitu cara menyusun data dengan mengklasifikasikan hasil pungutan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk periode tertentu yang telah terkumpul dan disusun dalam bentuk tabel supaya lebih jelas dan lebih mudah dianalisis. Tahap Ketiga, Data yang diolah dengan metode tabulating kemudian pengolahan datanya dengan menggunakan rumus perhitungan selisih realisasi anggaran pajak daerah dan retribusi daerah, serta efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah. Tahap keempat, berdasarkan hasil perhitungan yang sudah dilakukan pada tahap ketiga dengan menggunakan analisis selisih realisasi dan anggaran (budget) retribusi daerah, analisis selisih realisasi dan anggaran (budget) pajak daerah, analisis efektifitas pemungutan retribusi Daerah, analisis efektifitas pemungutan pajak daerah. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan rumus perhitungan analisis diatas, peneliti dapat memberikan kesimpulan yaitu berapa besar perubahan selisih realisasi anggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam penerimaan PAD serta bagaimana perubahan selisih dari tahun ke tahun efektivitas mempengaruhi dalam PAD.

#### 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Hasil Analisis

**Selisih.** Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Selisih adalah beda, kelainan, hal tidak sependapat (sehaluan dan sebagainya), pertentangan, pendapat, atau pertikaian. Menurut Nafarin (2012) Jenis selisih dibagi menjadi 2 yaitu Selisih Menguntungkan (Favorable Variance) dan Selisih Merugikan (Unfavorable Variance). Untuk menentukan menguntungkan (favorable) dan merugikan (unfavorable) terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara pendapatan dan biaya. Dari segi pendapatan apabila anggaran lebih kecil dari realisasi maka penyimpangan yang terjadi menguntungkan atau favorable. Sedangkan apabila anggaran lebih besar dari realisasi maka penyimpangan tersebut merugikan atau *unfavorable*.

**Tujuan Realisasi.** Tujuan realisasi anggaran ini adalah untuk memberikan feedback serta follow up agar di periode-periode berikutnya bisa berjalan dengan baik.

**Efektivitas Retribusi Daerah.** Efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan (Puspitasari, 2014). Untuk menganalisis kinerja administrasi Retribusi Daerah, perlu dihitung efektivitas pemungutan efektivitas Retribusi Daerah, dimana secara umum efektivitas memperlihatkan seberapa besar pendapatan retribusi dibandingkan dengan potensi Retribusi Daerah sebenarnya. Target retribusi yaitu suatu jumlah yang telah ditentukan dan harus dicapai selama setahun anggaran dan potensi penerimaan retribusi yaitu usaha untuk menaikkan retribusi untuk mencapai target (Rosa, 2012).

**Efektivitas Pajak Daerah.** Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan Puspitasari (2014). Julastiana dan Suartana (2013), mengatakan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD yaitu dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber-sumber pendapatan yang berpotensi meningkatkan PAD, seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Rumus perhitungan selisih realisasi anggaran untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.** Perhitungan digunakan untuk membandingkan realisasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan target penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan memakai rumus penelitian yang dilakukan Nikmah (2011) sebagai berikut :

Selisih Pajak Daerah = Realisasi Pajak Daerah – Anggaran Pajak Daerah

---

Selisih Retribusi Daerah = Realisasi Retribusi Daerah – Anggaran Retribusi Daerah

**Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah.** Untuk menghitung efektivitas pajak daerah yaitu dengan menghitung nilai persentase dari perbandingan realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak Kabupaten Kepulauan Talaud dengan memakai rumus yang digunakan oleh Puspitasari (2014) sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{Target penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

**Perhitungan efektivitas Retribusi Daerah.** Untuk menghitung efektivitas pajak daerah yaitu dengan menghitung nilai persentase dari perbandingan realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak Kabupaten Kepulauan Talaud dengan memakai rumus yang digunakan oleh Puspitasari (2014) yaitu:

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{Target penerimaan retribusi daerah}} \times 100\%$$

#### **Faktor- Faktor Permasalahan dalam Pelayanan SKPD BPPRD Talaud**

1. Terbatasnya aparatur BPPRD yang mempunyai latar belakang pendidikan formal di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
2. Terbatasnya aparatur BPPRD yang mengikuti diklat pemagangan di bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan perubahan regulasi dari pusat.
3. Terbatasnya aparatur BPPRD yang menguasai teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tupoksi BPPRD.
4. Porsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan masih rendah.
5. Kurangnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi pendapatan program antara Pusat dan provinsi serta Kabupaten/Kota.
6. Belum optimalnya penegakan perangkat peraturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah
7. Masih banyak potensi pendapatan yang belum dapat diambil untuk meningkatkan PAD.

**Anggaran Realisasi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.** Berikut ini data - data dua komponen sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu Retribusi daerah dan Pajak Daerah.

**Tabel 1. Data anggaran dan realisasi retribusi daerah**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Anggaran</b>
2012	Rp. 2.715.873.606	Rp. 3.923.496.875
2013	Rp. 4.515.213.000	Rp. 3.484.321.144
2014	Rp. 7.766.678.899	Rp. 6.548.929.350
2015	Rp. 6.753.882.200	Rp. 7.198.490.400
2016	Rp. 7.930.939.328	Rp. 6.966.565.200
2017	Rp. 8.512.199.035	Rp. 17.251.288.200

*Sumber : Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Data diolah Tahun 2012 - 2017*

**Tabel 2. Data Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah**

Tahun	Realisasi	Anggaran
2012	Rp. 2.327.437.557	Rp. 1.353.990.000
2013	Rp. 2.101.491.255	Rp. 1.714.568.537
2014	Rp. 3.819.650.571	Rp. 3.260.920.017
2015	Rp. 3.962.490.162	Rp. 4.026.661.992
2016	Rp. 6.959.074.626	Rp. 4.227.559.021
2017	Rp. 7.345.507.603	Rp. 16.314.490.308

Sumber : Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Data diolah Tahun 2012 – 2017

#### 4.2. Pembahasan

**Analisis Perhitungan Selisih Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.** Dengan hasil perhitungan yang didapat pada Tabel 3 menjelaskan bahwa antara realisasi dengan anggaran Retribusi Daerah terdapat selisih lebih (realisasi lebih besar dari anggaran) dan selisih kurang (anggaran lebih besar dari realisasi). Dari keenam tahun tersebut yang mengalami selisih paling besar yaitu surplus pada Tahun 2014 sebesar Rp 1.217.749.549,00 sedangkan selisih paling kecil yaitu defisit pada tahun 2017 sebesar Rp 8.739.089.165,00. Yang memberikan kontribusi terbesar yang berpotensi terhadap selisih lebih dari Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 adalah bersumber pada Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

**Tabel 3. Selisih realisasi dengan anggaran retribusi daerah kabupaten kepulauan talaud tahun 2012 -2017**

Tahun	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Selisih (Rp)	%
2012	2.715.873.606	3.923.496.875	(1.207.623.606)	-30,78
2013	4.515.213.000	3.484.321.144	1.030.891.856	29,58
2014	7.766.678.899	6.548.929.350	1.217.749.549	18,59
2015	6.753.882.200	7.198.490.400	(444.608.200)	- 6,17
2016	7.930.939.328	6.966.565.200	964.374.128	13,84
2017	8.512.199.035	17.251.288.200	(8.739.089.165)	- 50,65

Sumber : Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Data diolah. Tahun 2012- 2017

**Analisis perhitungan selisih realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.** Dengan melihat hasil perhitungan pada Tabel 4 dapat di jelaskan bahwa antara realisasi dengan anggaran Pajak Daerah terdapat selisih lebih (realisasi lebih besar dari anggaran) dan selisih kurang (anggaran lebih besar dari realisasi). Dari keenam tahun tersebut yang mengalami selisih paling besar yaitu surplus pada Tahun 2016 sebesar Rp 2.731.515.605,00. Sedangkan selisih paling kecil yaitu defisit pada tahun 2017 sebesar Rp 8.968.982.705,00. Yang memberikan kontribusi terbesar yang berpotensi terhadap selisih lebih dari Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 adalah bersumber pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

**Tabel 4. Selisih Realisasi dengan Anggaran Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2012 – 2017**

Tahun	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Selisih (Rp)	%
2012	2.327.437.557	1.353.990.000	973.447.557	71.90
2013	2.101.491.255	1.714.568.537	386.922.718	22.57
2014	3.819.650.571	3.260.920.017	558.730.554	17.13
2015	3.962.490.162	4.026.661.992	(64.171.830)	-1.59
2016	6.959.074.626	4.227.559.021	2.731.515.605	64.61
2017	7.345.507.603	16.314.490.308	(8.968.982.705)	-54.98

Sumber : Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Data diolah Tahun 2012 - 2017

**Analisis Perhitungan Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.** Nikmah (2011) Efektifitas menunjukkan pada keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Penerimaan Retribusi daerah dikatakan efektif apabila realisasi penerimaan Retribusi Daerah menghasilkan angka rentang yang mendekati 100% dari anggaran Retribusi Daerah. Perhitungan tingkat efektifitas penerimaan Retribusi Daerah dilakukan dengan perbandingan antara realisasi penerimaan terhadap anggaran Retribusi Daerah. Untuk mengetahui tingkat efektifitas yang terjadi pada Retribusi Daerah dapat dihitung sebagai berikut pada Tabel 5.

**Tabel 5. Perhitungan efektifitas penerimaan retribusi daerah kabupaten kepulauan talaud tahun 2012-2017**

Tahun	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan
2012	2.715.873.606	3.923.496.875	69,22	Kurang Efektif
2013	4.515.213.000	3.484.321.144	129,60	Sangat Efektif
2014	7.766.678.899	6.548.929.350	118,60	Sangat Efektif
2015	6.753.882.200	7.198.490.400	93,82	Efektif
2016	7.930.939.328	6.966.565.200	113,84	Sangat Efektif
2017	8.512.199.035	17.251.288.200	49,34	Tidak Efektif

Sumber : Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Data diolah Tahun 2012 – 2017

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa penerimaan Retribusi Daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dapat dikatakan fluktuatif karena hasil perhitungan efektifitas bervariasi dari Tidak Efektif sampai Sangat Efektif. Dapat dilihat dari keenam tahun dari 2012-2017 yang mendapatkan tingkat efektifitas retribusi daerah yang tertinggi yaitu pada tahun 2013 yaitu sebesar 129,80%. Sedangkan untuk rata rata efektifitas pada tahun 2012-2017 yaitu sebesar 95,74%, serta untuk efektifitas terendah yaitu pada tahun 2017 yaitu hanya 49,34% dikarenakan BP2RD berpisah dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah hingga menyebabkan pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah tidak maksimal. Hasil Retribusi Daerah yang paling efektif tahun 2012-2017 yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan.

**Analisis perhitungan efektifitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.** Penerimaan Pajak Daerah dikatakan efektif apabila realisasi penerimaan Pajak Daerah menghasilkan angka rentang yang mendekati 100% dari anggaran Pajak Daerah. Perhitungan tingkat efektifitas penerimaan Pajak Daerah dilakukan dengan perbandingan antara realisasi penerimaan terhadap anggaran Pajak Daerah. Untuk mengetahui tingkat efektifitas yang terjadi pada Pajak Daerah dapat dihitung sebagai berikut pada Tabel 6.



**Tabel 6. Perhitungan efektifitas penerimaan retribusi daerah kabupaten kepulauan talaud tahun 2012-2017**

Tahun	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan
2012	2.327.437.567	1.353.990.000	171,90	Sangat Efektif
2013	2.101.491.255	1.714.568.537	122,57	Sangat Efektif
2014	3.819.650.571	3.260.920.017	117,13	Sangat Efektif
2015	3.920.490.127	4.026.661.992	97,36	Efektif
2016	6.959.074.626	4.227.559.021	164,61	Sangat Efektif
2017	7.345.507.603	16.314.490.308	45,02	Tidak Efektif

Sumber : Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Data diolah Tahun 2012 – 2017

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dapat dikatakan hampir seluruhnya efektif, Namun pada tahun 2017 hanya mendapatkan kategori tidak efektif, karena hasil perhitungan tingkat efektifitas lebih dari 100%. Hal ini dibuktikan hasil perhitungan efektifitas penerimaan Pajak Daerah. Dapat dilihat dari keenam tahun dari 2012-2017 yang mendapatkan tingkat efektivitas Pajak Daerah yang tertinggi yaitu pada tahun 2013 yaitu sebesar 171,90% karena target anggaran dan target realisasi dikatakan masih rendah. Sedangkan untuk rata rata efektivitas pada tahun 2012-2017 yaitu sebesar 119,71%, serta untuk efektivitas terendah yaitu pada tahun 2017 yaitu hanya 45,02% dikarenakan BP2RD baru berpisah dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah hingga menyebabkan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah tidak maksimal. Hasil Pajak Daerah yang paling efektif tahun 2012-2017 yaitu Pajak Penerangan Jalan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari Hasil Analisis dan Pembahasan yaitu :Terdapat selisih lebih antara realisasi dengan anggaran Retribusi Daerah (realisasi lebih besar dari anggaran), yang mengalami selisih lebih paling besar adalah tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 1.217.749.549 atau 18,59% karena diambil jumlah selisih yang terbesar. Untuk Pajak Daerah juga terdapat selisih lebih antara realisasi dengan anggaran yang ditetapkan, dan yang mengalami selisih lebih paling besar adalah tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 2.731.515.605 atau 64,61% karena diambil jumlah selisih yang terbesar.Tingkat efektivitas untuk penerimaan retribusi daerah yaitu mengalami fluktuatif yaitu terdapat yang tidak efektif sampai sangat efektif, karena hasil perhitungannya ada yang kurang 60% sampai di atas 100%, Namun sebagian besar dari tingkat efektivitas yang telah dihitung sudah efektif. Tingkat efektifitas penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yang paling sangat efektif terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 129,80%. Begitu juga tingkat efektifitas untuk penerimaan Pajak Daerah seperti yang dijelaskan sebelumnya, karena hasil perhitungan efektifitas dari tahun 2012-2017 mengalami fluktuatif, tingkat efektifitas penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yang paling efektif terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 171,90%.

### 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai selisih realisasi dengan anggaran, kondisi efektifitas dari Retribusi Daerah dan Pajak Daerah, dimana dalam kondisi yang fluktuatif, maka saran yang bisa diberikan peneliti antara lain sebagai berikut:1)Untuk meningkatkan efektifitas, hendaknya perlu adanya komunikasi dan hubungan baik atau kerjasama yang baik antara pihak pemungut dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan PAD yang berasal dari Retribusi Daerah dan Pajak Daerah sehingga dapat lebih berperan dalam memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada

---

umumnya dan 2) Untuk melihat potensi Pajak Daerah dan Retribusi daerah masih berpeluang untuk di gali lebih jauh lagi karena Kabupaten Kepulauan Talaud terdapat sumber daya alam yang melimpah dan pemanfaatan fasilitas umum seperti terminal, pasar, dan fasilitas umum lainnya untuk meningkatkan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan mempengaruhi peningkatan PAD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Edisi Pertama. Cetakan-I. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Julastiana, Y., Suartana, I. (2013). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia. *Skripsi*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/3413>.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Munandar. (2012). *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja dan Pengawasan Kerja*. Edisi kedua. Yogyakarta: BPFE
- Nafarin, M. (2012). *Penganggaran Rencana Kerja Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Nikmah, C. (2011). Analisis Selisih Anggaran Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama (STIENU). Jepara. <https://docplayer.info/35046154-Analisis-selisih-realisasi-anggaran-retribusi-daerah-dan-pajak-daerah-pemerintah-kabupaten-jepara.html>;
- Octovido, I., Sudjana, N., dan Azizah, F.D. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 15(1). <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/621>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118. Jakarta.
- Puspitasari, E. R. A. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *Skripsi Strata satu (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*. <http://eprints.undip.ac.id/43548/>.
- Rosa, Y. (2012). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dosen Tetap STIE Dharma Andalas.
- Undang - Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Jakarta.